



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN TEMANGGUNG
DENGAN
PENGADILAN AGAMA TEMANGGUNG
TENTANG
PERCEPATAN LAYANAN PENDAFTARAN PERKARA, PEMANGGILAN (RELASS),
SITA DAN EKSEKUSI

NOMOR : P/415.4/022 /11/VII/2022
W11-A21/1218/HM.01.1/VII/2022

Pada hari ini Jumat, tanggal satu bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (01-07-2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. GEMA ARTISTI : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
WAHYUDI Kabupaten Temanggung berkedudukan di Jalan
Jalan Suyoto Nomor 7A Temanggung Kode Pos 56216
Temanggung, berdasarkan Keputusan Bupati
Temanggung Nomor 821/0652 Tahun 2021 tanggal 9
Mei 2021 tentang Pemberhentian, Pengangkatan dari
dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung,
dalam kedudukannya tersebut diatas bertindak
untuk dan atas nama serta oleh karenanya sah
mewakili Pemerintah Kabupaten Temanggung, untuk
selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. YUSRI : Ketua Pengadilan Agama Temanggung berkedudukan
di Jalan Pahlawan Nomor 3 Temanggung,
berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 127/KMA/SK/VI/2021
tanggal 22 Juni 2021 tentang Promosi dan Mutasi
Hakim di Lingkungan Peradilan Agama, dalam
kedudukannya tersebut diatas bertindak untuk dan
atas nama serta oleh karenanya sah mewakili
Pengadilan Agama Temanggung, untuk selanjutnya
disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. Sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing PIHAK, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama Percepatan Layanan Pendaftaran Perkara, Pemanggilan (Relass), Sita dan Eksekusi yang selanjutnya disebut dengan Perjanjian Kerja Sama, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

PENGERTIAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

- (1) Pengadilan adalah Pengadilan Agama Temanggung Kelas IB.
- (2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinpermades) adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinpermades) Kabupaten Temanggung.
- (3) Percepatan layanan adalah rangkaian kegiatan layanan hukum yang dilakukan baik secara manual dan / atau elektronik sesuai dengan standard operasional prosedur yang ditetapkan yang dilakukan secara cepat dan tepat.
- (4) Pendaftaran perkara adalah rangkaian kegiatan layanan tugas pokok dan fungsi berupa pelaksanaan pendaftaran perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Temanggung IB dengan menggunakan ecourt dan akun Pengguna Lain yang pelaksanaannya melibatkan petugas layanan yang ada di desa. Ecourt adalah pendaftaran perkara secara online yang dilakukan oleh masyarakat berperkara dengan memanfaatkan teknologi informasi (internet) yang ada di desa. Adapun akun Pengguna Lain adalah akun yang telah terverifikasi untuk mendaftar perkara secara online yang dilakukan oleh masyarakat berperkara selain advokat/pengacara.
- (5) Pemanggilan (relass) adalah rangkaian kegiatan layanan tugas pokok dan fungsi berupa pelaksanaan pemanggilan dalam perkara perdata (relass) termasuk pemberitahuan isi putusan (PBT) oleh jurusita/jurusita pengganti pengadilan kepada pihak berperkara yang tidak bertemu langsung di alamat domisili pada suatu desa.
- (6) Sita dan eksekusi adalah rangkaian kegiatan layanan tugas pokok dan fungsi berupa pelaksanaan sita dan atau eksekusi putusan pengadilan dalam perkara perdata terkait benda bergerak maupun tidak bergerak baik dalam proses persidangan dan atau yang telah berkekuatan hukum tetap (incraht), termasuk yang berkaitan dengan layanan ini seperti pemeriksaan setempat (descente) dan pendaftaran sita dan atau eksekusi di desa berkaitan dengan tanah yang tidak bersertifikat.
- (7) Aparatur Desa adalah perangkat desa.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini sebagai tindak lanjut Adendum Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Temanggung dengan Pengadilan Agama Temanggung Nomor: P/415.4/015/01.1/VI/2022 W11-A21/1031/HM 01.1/VI/2021 tanggal 9 Juni 2022 tentang Pelayanan Terintegrasi Penerbitan dan Perubahan Dokumen Kependudukan Akibat Diterbitkannya Penetapan/Putusan Pengadilan Agama Temanggung Melalui Inovasi Pelayanan Berkibar (Bersama Kita Bisa Melayani Masyarakat)
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah memberikan percepatan atau prioritas pelayanan pendaftaran perkara, pemanggilan, sita dan eksekusi putusan Pengadilan.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Pelayanan pelaksanaan pendaftaran perkara, pemanggilan, sita dan eksekusi putusan Pengadilan; dan
- b. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) PIHAK KESATU melalui aparatur desa melaksanakan layanan pendaftaran perkara yang telah ditentukan oleh PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KESATU melalui aparatur desa menerima, menandatangani dan meneruskan surat panggilan (relas) juru sita yang tidak bertemu langsung dengan pihak berperkara yang dipanggil oleh jurusita PIHAK KEDUA.
- (3) PIHAK KESATU melalui aparatur desa menjadi saksi dan tindakan hukum lain yang ditentukan dalam pelaksanaan pemeriksaan setempat, sita dan atau eksekusi yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 5

PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA

- (1) PIHAK KESATU wajib melakukan pembinaan dan pemberdayaan aparatur desa berkaitan dengan hukum dan layanan.
- (2) PIHAK KEDUA dapat menjadi narasumber dalam pembinaan hukum dan layanan yang diadakan PIHAK KESATU.

Pasal 6
SOSIALISASI

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini disosialisasikan oleh PARA PIHAK baik secara bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri guna diketahui, dipahami, dan dilaksanakan dengan baik.
- (2) Sasaran sosialisasi yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. PIHAK KESATU dan jajarannya;
 - b. Aparatur peradilan PIHAK KEDUA dan jajarannya; dan
 - c. Pemangku kepentingan.

Pasal 7
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak PIHAK KESATU meliputi:
 - a. Meningkatkan aparatur desa dalam bidang hukum dan layanan perkara perdata.
 - b. Menerima informasi pelaksanaan pemeriksaan setempat, sita dan atau eksekusi yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.
- (2) Kewajiban PIHAK KESATU meliputi:
 - a. melakukan pembinaan dan pemberdayaan aparatur desa berkaitan dengan hukum dan layanan.
 - b. melalui aparat desa membantu PIHAK KEDUA melakukan pendaftaran perkara melalui ecourt akun pengguna lain yang ditentukan PIHAK KEDUA.
 - c. Melalui aparatur desa menjadi saksi dan melakukan tindakan hukum lain yang ditentukan dalam pelaksanaan pemeriksaan setempat, sita dan atau eksekusi yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.
- (3) Hak PIHAK KEDUA meliputi:
 - a. meningkatkan layanan pendaftaran perkara yang dilakukan aparatur desa melalui ecourt akun pengguna lain.
 - b. Meningkatkan layanan pemanggilan, pemeriksaan setempat, sita dan atau eksekusi yang dilakukan PIHAK KEDUA.
- (4) Kewajiban PIHAK KEDUA meliputi:
 - a. Menjadi narasumber dalam pembinaan hukum dan layanan yang diadakan PIHAK KESATU.
 - b. Bertanggung jawab dalam peningkatan kapasitas aparatur desa dalam melakukan pendaftaran perkara melalui ecourt akun pengguna lain.

Pasal 8
LARANGAN

- (1) Masing-masing PIHAK dilarang mengalihkan kewenangan seluruhnya atau sebagian hak dan kewajiban yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini kepada pihak lain atau pihak ketiga kecuali atas persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya.
- (2) PARA PIHAK dilarang membuka dan menyampaikan segala informasi data

yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan kerja sama sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini sebagai rahasia yang tidak boleh diberitahukan kepada pihak ketiga atau badan atau orang lain yang tidak berhak dengan maksud atau tujuan apapun selama berlakunya dan sesudah berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali jika ada persetujuan tertulis dari pihak pemilik informasi data atau dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal sebagai berikut:
 - a. informasi rahasia tersebut telah menjadi *public domain* (diketahui oleh khalayak) yang tidak disebabkan oleh adanya pelanggaran terhadap ayat (1) dan ayat (2);
 - b. informasi rahasia tersebut telah berada pada pihak yang bersangkutan pada saat atau sebelum terjadinya pengungkapan informasi rahasia dimaksud; dan
 - c. informasi rahasia tersebut diperoleh oleh pihak yang bersangkutan dengan itikad baik dari pihak ketiga yang berwenang untuk mengungkapkannya.
- (4) Pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap berlaku selama berlakunya dan sesudah berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (5) Apabila salah satu PIHAK melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka segala tuntutan atau gugatan dan kerugian yang timbul menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 9

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri sesuai kesepakatan PARA PIHAK dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK yang bermaksud memperpanjang Perjanjian Kerja Sama dapat mengajukan surat permohonan kepada PIHAK lainnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK secara tertulis sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK yang akan mengakhiri wajib terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berlakunya pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini.
- (5) Masing-masing PIHAK dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini secara

sepihak apabila salah satu PIHAK tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tentang hak dan kewajiban, dengan ketentuan PIHAK yang akan mengakhiri Perjanjian Kerja Sama telah menerbitkan somasi (teguran tertulis) kepada PIHAK lainnya sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut.

- (6) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada PARA PIHAK sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing.

Pasal 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 12

SANKSI

- (1) Apabila salah satu PIHAK tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, maka PIHAK yang dirugikan akan memberikan sanksi berupa:
 - a. teguran lisan; dan
 - b. teguran tertulis.
- (2) Apabila teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak ditindaklanjuti oleh PIHAK yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 atau melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, maka PIHAK lainnya akan memberikan teguran tertulis sampai dengan 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 5 (lima) hari kerja.
- (3) Apabila sampai dengan teguran tertulis yang ketiga tidak ditindaklanjuti oleh PIHAK yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 atau melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, maka PIHAK lainnya dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini secara sepihak.

Pasal 13

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK sepakat melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama melalui pertemuan secara berkala disesuaikan dengan kebutuhan.
- (2) PARA PIHAK melakukan rapat koordinasi dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama paling sedikit 2 (dua) kali dalam satu tahun, waktu dan tempatnya akan disepakati kemudian melalui surat tertulis.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan kepada PARA PIHAK untuk ditindaklanjuti dengan rekomendasi perbaikan implementasi Perjanjian Kerja Sama dari masing-masing PIHAK.

Pasal 14

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) PARA PIHAK dapat menangguhkan baik sebagian atau seluruhnya terhadap kewajiban untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, apabila terjadi Keadaan Memaksa (*Force Majeure*).
- (2) Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan PARA PIHAK yang menyebabkan PIHAK yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya, termasuk akan tetapi tidak terbatas pada bencana alam, banjir, wabah, perang, pemberontakan, huru-hara, pemogokan umum, kebakaran, dan Kebijakan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung menghalangi PARA PIHAK secara langsung untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal terjadi salah satu atau beberapa keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka PIHAK yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh PIHAK lainnya.
- (4) PIHAK yang mengalami peristiwa Keadaan Memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa Keadaan Memaksa, yang dikuatkan dengan Surat Keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya Keadaan Memaksa tersebut.
- (5) PIHAK yang mengalami peristiwa Keadaan Memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengupayakan secara maksimal untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini segera setelah peristiwa Keadaan Memaksa berakhir.
- (6) Kelalaian atau keterlambatan dalam memenuhi kewajiban memberitahukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengakibatkan tidak diakuinya keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai

Keadaan Memaksa dan PARA PIHAK tetap wajib melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini.

- (7) Apabila Keadaan Memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlangsung terus menerus hingga melebihi atau diduga oleh PIHAK yang mengalami Keadaan Memaksa akan melebihi jangka waktu 3 (tiga) bulan, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini.
- (8) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu PIHAK sebagai akibat terjadinya Keadaan Memaksa merupakan tanggung jawab masing-masing PIHAK.

Pasal 15

PEMBERITAHUAN DAN KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan, surat menyurat, pengiriman atau penyampaian dokumen, instruksi dan/atau komunikasi lain yang diminta atau diperlukan menurut Perjanjian Kerja Sama ini dialamatkan kepada:

PIHAK KESATU : PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
u.p Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Temanggung
Jalan Suyoto Nomor 7A Temanggung Kode Pos 56216
telepon : 0293 491257
faksimile : 0293 491257
email : dinpermadestmg@gmail.com

PIHAK KEDUA : PENGADILAN AGAMA TEMANGGUNG
Jalan Pahlawan Nomor 3 Temanggung Kode Pos 56213
telepon : 0293 491161
faksimile : -
email : patemanggung@gmail.com

- (2) Surat menyurat dan pemberitahuan-pemberitahuan dan/atau komunikasi ke alamat tersebut dianggap telah diterima dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - a. penerima pada buku pengantar surat (ekspedisi) atau tanda terima lain yang diterbitkan oleh pengirim;
 - b. pada hari yang sama, apabila diserahkan langsung yang dibuktikan dengan tanda tangan pada hari kalender ketujuh setelah pengiriman pos, apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan per pos yang dibuktikan dengan resi pengirim pos tercatat; dan
 - c. pada hari yang sama, apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan melalui email atau *faksimile* dengan hasil yang baik disertai pemberitahuan melalui telepon.

- (3) Dalam hal terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana ayat (1), maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PARA PIHAK dalam Perjanjian Kerja Sama ini selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat dimaksud.

Pasal 16
ADDENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam suatu *addendum* yang dibuat tertulis dan ditandatangani oleh PARA PIHAK sehingga merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan/ kesalahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan perubahan dan/ atau penyempurnaan sebagaimana mestinya.
- (3) PIHAK yang menginisiasi *addendum* Perjanjian Kerja Sama ini mengajukan permohonan tertulis kepada PIHAK lainnya.

Pasal 17
PERBEDAAN PENAFSIRAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 18
KETENTUAN LAIN

- (1) PARA PIHAK setuju bahwa dari waktu ke waktu akan mengambil tindakan-tindakan tertentu dan menandatangani dokumen tambahan yang sewajarnya diperlukan untuk melaksanakan dan menjalankan maksud dan tujuan dari kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada PARA PIHAK, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) PARA PIHAK sepakat bahwa segala bentuk pemberitahuan maupun konfirmasi antara PIHAK KESATU dengan PIHAK KEDUA yang dibuat secara tertulis merupakan suatu bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 19

KETENTUAN PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) rangkap bermeterai cukup dan dipegang oleh PARA PIHAK, sedangkan 1 (satu) rangkap tanpa meterai yang terdapat paraf hierarki disimpan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Temanggung sebagai arsip, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



PIHAK KESATU

